



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengendalian administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin objektivitas pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, maka perlu ditetapkan Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1302);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke Bawah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1302);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

2. Surat Edaran Direktorat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134741/B.B1.3/HK/2015 tentang Linieritas Kualifikasi dalam Kepangkatan Guru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Unsur Pemerintah Fungsi Penunjang di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Lampung Utara;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- f. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
- g. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat jabatan.
- h. Kenaikan pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi;
- i. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
- j. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan untuk mencapai Tujuan Organisasi;
- k. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan angka kredit.

BAB II

SISTEM KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem:

- a. Kenaikan pangkat reguler;
- b. Kenaikan pangkat pilihan;
- c. Kenaikan pangkat anumerta;
- d. Kenaikan pangkat pengabdian;

Pasal 3

- (1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dengan ketentuan:
 - a. tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
 - b. sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - c. setiap penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada PNS yang:
 - a. menduduki jabatan struktural;
 - b. menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - c. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah.

Pasal 4

- (1) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. sekurangnya-kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
 - c. setiap penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan diangkat dalam jabatan struktural lebih tinggi, kenaikan pangkatnya dapat dipertimbangkan apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah didudukinya.

Pasal 5

- Kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;
 - c. setiap penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

Kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau diploma:

- a. PNS yang memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b selama 1 (satu) tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c.

2. Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b selama 2 (dua) tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
 3. Ijazah Sarjana (S-1) Kependidikan, khusus Calon Guru yang melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil honorer dan telah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a selama 1 (satu) tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
 4. Ijazah Pasca Sarjana (S-2) telah berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda, golongan ruang III/a selama 2 (dua) tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 5. Ijazah Doktor (S-3) telah berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b selama 2 (dua) tahun atau lebih dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- b. PNS dapat diberikan kenaikan pangkatnya karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh setelah menjadi PNS wajib melalui tugas belajar dan atau izin belajar.
 2. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi dengan terakreditasi, minimal Akreditasi B dari Badan Akreditasi Negara.
 3. Diberi tugas dan atau diangkat dalam jabatan yang memerlukan pengetahuan/keahlian dengan ijazah yang diperoleh.
 4. Lulus ujian kenaikan pangkat.
 5. Ijazah harus Linier dengan tugas pokok bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
 6. Setiap penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB III MASA KENAIKAN PANGKAT

Pasal 7

Masa kenaikan pangkat:

- a. Masa kenaikan pangkat PNS pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
- b. Masa untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan pertama sebagai calon PNS.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 20-6 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 20-6 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017
NOMOR: 33